



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR 08 TAHUN 2009  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REMUNERASI PEGAWAI NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
  - b. bahwa penggajian Pegawai Negeri saat ini dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Remunerasi Pegawai Negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG TIM PENYUSUN REMUNERASI PEGAWAI NEGERI.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Remunerasi Pegawai Negeri, selanjutnya disebut Tim Penyusun Remunerasi Pegawai Negeri dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimuat dalam lampiran peraturan ini;

**KEDUA** : Tim terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Pengarah dapat menunjuk narasumber dan membentuk Tim Sekretariat.

**KETIGA** : Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan Tim Pelaksana untuk :

1. Menyusun program dan langkah-langkah perbaikan sistem

- remunerasi Pegawai Negeri berdasarkan kinerja dan sistem merit;
2. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku saat ini untuk menunjang sistem remunerasi;
  3. Melakukan pengumpulan informasi jabatan;
  4. Melakukan pengolahan informasi jabatan;
  5. Melakukan evaluasi jabatan dengan metode FES untuk memperoleh peringkat jabatan dan harga jabatan;
  6. Melakukan validasi hasil evaluasi jabatan instansi pusat dan daerah untuk menetapkan nama dan peringkat jabatan;
  7. Membuat struktur penggajian baru;
  8. Menyiapkan Rancangan awal peraturan perundang-undangan tentang Sistem Remunerasi Pegawai Negeri;

KEEMPAT : Tim Pelaksana mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan langkah-langkah perbaikan sistem remunerasi Pegawai Negeri berdasarkan kinerja dan sistem merit;
2. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku saat ini untuk menunjang sistem remunerasi;
3. Melakukan pengumpulan informasi jabatan;
4. Melakukan pengolahan informasi jabatan;
5. Melakukan evaluasi jabatan dengan metode FES untuk memperoleh peringkat jabatan dan harga jabatan;
6. Melakukan validasi hasil evaluasi jabatan instansi pusat dan daerah untuk menetapkan nama dan peringkat jabatan;
7. Membuat struktur penggajian baru;
8. Menyiapkan Rancangan awal peraturan perundang-undangan tentang Sistem Remunerasi Pegawai Negeri;
9. Menyusun mekanisme pelaksanaan penyusunan remunerasi Pegawai Negeri;
10. Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 9.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

- KEENAM : Masa kerja Tim selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2009.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul akibat dibentuknya Tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2009;
- KEDELAPAN : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2009. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juni 2009

**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



**TAUFIQ EFFENDI**



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN**

**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**NOMOR 08 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REMUNERASI PEGAWAI NEGERI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN REMUNERASI PEGAWAI NEGERI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	INSTANSI
<b>I. TIM PENGARAH</b>			
1	Men.PAN	Pengarah	Kementerian PAN
2	Menteri Keuangan	Pengarah	Dep. Keuangan
3	Deputi Men.PAN Bidang SDM Aparatur	Penanggung Jawab	Kementerian PAN
4	Sekretaris Kementerian PAN	Koordinator	Kementerian <b>PAN</b>
5	Wakil Sekretaris Kabinet	Anggota	Setkab
6	Kepala BKN	Anggota	BKN
7	Deputi Bidang Bina Kinerja & Perundang-undang	Anggota	BKN
8	Dirjen Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	Dep. Kumham
9	Deputi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	Setneg
10	Deputi Hukum	Anggota	Setkab
11	Direktur Jenderal Anggaran	Anggota	Dep.Keuangan
12	Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara	Anggota	Dep.Keuangan
<b>II. TIM PELAKSANA</b>			
1.	Asdep Pengembangan Kesejahteraan SDM Aparatur	Pengarah	Kementerian PAN
2.	Direktur Gaji dan Kesejahteraan	Koordinator	BKN
3.	Direktur Anggaran I	Ketua	Dep. Keuangan
4.	Asdep Program dan Evaluasi Kelembagaan	Wakil Ketua	Kementerian <b>PAN</b>
5.	Direktur Anggaran II	Anggota	Dep. Keuangan
6.	Direktur Perbendaharaan Negara	Anggota	Dep. Keuangan
7.	Direktur Penyusunan Asumsi Makro	Anggota	Dep. Keuangan
8.	Asdep Program dan Evaluasi SDM Aparatur	Anggota	Kementerian <b>PAN</b>
9.	Asdep Perencanaan SDM Aparatur	Anggota	Kementerian PAN

17.	Kabid Kesejahteraan	Anggota	Kementerian PAN
18.	Kabid Evaluasi Program	Anggota	Kementerian PAN
19.	Kasubdit Kesejahteraan	Anggota	BKN
20.	Kasubdit Perundang-undangan	Anggota	BKN
21.	Kabid Fasilitas dan Evaluasi Kedudukan Hukum SDM Aparatur	Anggota	Kementerian PAN
22.	Kabid Perencanaan Karir SDM Aparatur	Anggota	Kementerian PAN
23.	Kasubdit Gaji	Anggota	BKN
24.	Kasubdit Tunjangan	Anggota	BKN
25.	Kabag Aparatur Negara	Anggota	Setkab
26.	Kasi Asuransi dan Tunjangan	Anggota	BKN
27.	Kasubid Gaji	Anggota	Kementerian PAN
28.	Kasubid Fasilitas Kesejahteraan	Anggota	Kementerian PAN
29.	Kasubid Pensiun	Anggota	Kementerian PAN
30.	Kasubag TU Kedeputan Bidang SDM Aparatur	Anggota	Kementerian PAN
31.	Analisis pada Kesubbidangan Fasilitas Kesejahteraan SDM Aparatur	Anggota	Kementerian PAN
32.	Pengadministrasi Umum pada Kedeputan Bidang SDM Aparatur	Anggota	Kementerian PAN

**MENTERI NEGARA**

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**



**Taufia Effendi**